



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dipandang perlu diberikan insentif Ketua Rukun Warga(RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan RW dan RT se Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai wujud Penghargaan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang melaksanakan tugas membantu Lurah dalam Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan;

- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Insentif Ketua Rukun Warga sebesar Rp.450.000,-/bulan;
 - b. Insentif Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp.400.000,-/bulan;
- KEEMPAT : Selain insentif perbulan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan insentif akhir tahun sebesar Rp.1.000.000,-/tahun;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 melalui DPA pada Kecamatan se-Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023;

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 9 Januari 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI